

020215051212100598

Realitas Penjara INDONESIA

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan
(WILAYAH JAKARTA, BANTEN, PALEMBANG, YOGYAKARTA DAN SURABAYA)



CENTER FOR DETENTION STUDIES

Australian Aid Prison Reform Program in Indonesia - Managed by the Asia Foundation on behalf of Australian Aid

REALITAS PENJARA INDONESIA

Tim Penulis: Artha Febriansyah
Akhhol Firdaus
Gatot Goei
Hery Firmansyah
Marwansyah
Nadia Utami Larasati
Benita Nastami
Mahisa Nurfadlan
Bayu Prian topo

Desain/Tata Letak: Saiful Bahri

Cetakan Ke-1, April 2014
xxiv, 142 hlm, 21 x 29,7 cm
Hak Cipta Center for Detention Studies (Pusat Kajian Penahanan)

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 9786029983524

Diterbitkan oleh: Center for Detention Studies
Jl. Menteng Raya No. 31
Jakarta Pusat, 10340
Tlp/Fax. +62 21-31922030
www.cds.or.id

Didukungan oleh: The Asia Foundation & The Australian Government

Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga buku Realitas Penjara Indonesia ini akhirnya dapat disusun.

Berawal dari survei pemenuhan layanan pemasarakatan yang dilakukan di Rutan dan Lapas di wilayah DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Surabaya dan Palembang, buku ini hadir sebagai rangkuman dan analisis dari hasil pengukuran kualitas pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta kelengkapan sarana dan prasana yang ada di Lapas dan Rutan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional maupun prinsip-prinsip internasional yang berkaitan dengan kebutuhan tahanan dan narapidana baik laki-laki, wanita, maupun anak selama menjalankan perampasan kemerdekaan.

Kegiatan survei pemenuhan layanan pemasarakatan ini didasarkan pada kebutuhan peningkatan layanan pemasarakatan, untuk keperluan perwujudan institusi Pemasarakatan yang lebih baik dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal. Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (Mou) antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Center for Detention Studies pada tahun 2011, serta mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, institusi Pemasarakatan dengan data pemantauan yang telah dilakukan dapat didorong agar mencapai kinerja yang lebih meningkat transparansi dan keterlibatan publiknya dalam upaya memenuhi dan menghormati hak-hak tahanan dan narapidana.

Pelaksanaan survei telah berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan sebuah rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan layanan di Pemasarakatan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Center for Detention Studies mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan atas lancarnya kegiatan survei kualitas layanan pemasarakatan dan proses penyelesaian penulisan hasilnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Center for Marginalized Communities Studies yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran atas pelaksanaan survei dan tentunya diharapkan adanya keterlibatan lebih lanjut dalam pengawasan pelaksanaan pemasarakatan di kemudian hari.

Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dan jajarannya yang bertugas di Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, serta seluruh Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala Lapas dan Rutan yang menjadi lokasi survei. Semoga seluruh akses yang diberikan kepada kami untuk memperoleh data dan informasi dapat memberikan manfaat dan perubahan di Pemasarakatan. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada The Asia Foundation dan The Australian Government yang telah memberikan dukungan atas sukses dan terselenggaranya kegiatan ini, sehingga seluruh pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

Kami menyadari bahwa isi buku ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan kami mendapat saran dan kritik guna kesempurnaan penulisan buku pada kegiatan berikutnya. Semoga dengan penerbitan Buku “Realitas Penjara Indonesia” ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memperoleh manfaat dan kegunaan terhadap pembuatan kebijakan yang berorientasi pada penguatan institusi Pemasyarakatan yang lebih memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak narapidana dan tahanan.

Salam,

Ali Aranova

Direktur Eksekutif

Profil

CENTER FOR DETENTION STUDIES

Center for Detention Studies (CDS) atau Pusat Kajian Penahanan adalah organisasi non-profit yang didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2009 oleh para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan akademisi yang menaruh perhatian pada reformasi tempat-tempat penahanan di Indonesia. Visi CDS adalah mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, korban kejahatan dan masyarakat. Sedangkan misi CDS adalah mewujudkan pusat data dan informasi tentang penahanan dan pemenjaraan melalui penelitian mandiri, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendorong serta mewujudkan advokasi kebijakan di instansi pemerintah. Dengan demikian melalui program dan kegiatannya, CDS diharapkan dapat mendorong perbaikan di tempat-tempat penahanan agar lebih melindungi, memenuhi, dan menghormati hak setiap orang yang sedang dirampas kemerdekaannya.

Sejak didirikan sampai saat ini, CDS telah menghasilkan beberapa kajian terkait dengan isu penahanan dan pemenjaraan diantaranya Kajian Penahanan Tidak Sah dan Masalah *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini pula yang melatarbelakangi dihasilkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Selain itu sebagai salah satu upaya penguatan Balai Pemasyarakatan telah pula dihasilkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina Pemasyarakatan serta Kajian Akademik Tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan sebagai upaya penguatan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, CDS telah menghasilkan Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP.

Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki beragam keahlian dan berasal dari berbagai disiplin ilmu, CDS sampai saat ini terus menjadi lembaga *think-tank* untuk isu yang berhubungan dengan HAM dan pemasyarakatan. Sejak 2012 lalu, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Cq Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, CDS tengah melaksanakan program pengawasan internal dan eksternal pemasyarakatan. Melalui program ini nantinya akan dihasilkan Kajian Pengawasan Internal Pemasyarakatan berikut dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemantauan Pengendalian Internal Pemasyarakatan serta Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Selain itu akan pula dilaksanakan pemantauan pemenuhan hak narapidana, tahanan dan anak di Rutan/Lapas sebagai salah satu mekanisme kontrol pihak eksternal terhadap kinerja pemasyarakatan.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Berdasarkan sejarah Fakultas Hukum didirikan pada tanggal 31 Oktober 1957 di bawah naungan Yayasan Perguruan Sjakhyakirti. Pada tanggal 17 September 1960 oleh Yayasan Perguruan Sjakhyakirti, Fakultas Hukum ini diserahkan kepada Universitas Sriwijaya.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memiliki Visi unggul terdepan dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang hukum. Sedangkan Misi yang dimilikinya diantaranya yaitu: menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan sarjana hukum yang cakap memahami, mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan cita hukum yang beretika dan bermoral.

Pada saat ini Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memiliki satu Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum dengan 5 (lima) Program Kekhususan (PK) yaitu PK Studi Hukum dan Sistem Peradilan, PK Studi Hukum dan Bisnis, PK Studi Hukum dan Keislaman, PK Studi Hukum dan Kenegaraan dan PK Studi Hukum dan Masalah-masalah transasional.

Seiring dengan kebutuhan peningkatan kemampuan atau *soft skill* mahasiswa dalam berpraktek hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tergabung bersama 8 (delapan) Fakultas Hukum lain dari Universitas se-Indonesia yang menyelenggarakan program klinik hukum, yakni program yang dirancang untuk mendidik dan melengkapi para reformis peradilan (*Educating and Equipping Tomorrow Reforms/E2J*). Program klinik hukum diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menitikberatkan pada keterampilan dalam praktek serta melayani kepentingan dan aspirasi mahasiswa yang akan berkecimpung dalam dunia peradilan.

Berbagai upaya dan kerja sama terus ditingkatkan dengan berbagai pihak guna mewujudkan Visi dan Misi yang diemban oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

Fakultas Hukum UGM telah genap berusia 67 tahun pada tanggal 17 Februari 2013. Dalam perjalannya untuk mewujudkan semangat *from good to great faculty of law*, Fakultas Hukum UGM telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya.

Fakultas Hukum UGM mempunyai Visi Fakultas Hukum berkelas dunia yang kompetitif, inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai bangsa berdasarkan pancasila. Sedangkan Misi yang dimilikinya yaitu:

- Menyelenggarakan pendidikan sarjana hukum yang unggul bertaraf internasional dan pengembangan ilmu hukum secara berkelanjutan
- Menyelenggarakan penelitian ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
- Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Dalam kategori sarjana (S1), Fakultas Hukum UGM sendiri memiliki 1 (satu) jurusan yakni Ilmu hukum dengan jumlah 12 (dua belas) konsentrasi atau prodi. Mulai dari Pidana, Perdata, HTN, HAN, HI, Lingkungan, Pajak, Adat, Acara, Islam, Dagang dan Agraria.

Banyak pendapat dan pemikiran-pemikiran yang lahir-tumbuh, dan kemudian menyebar dari Fakultas Hukum UGM yang kemudian digunakan untuk memperkuat sistem hukum Indonesia, selaras dengan cita-cita Fakultas Hukum UGM untuk menciptakan *Bulaksumur School of Legal Thoughts*.

Dalam sejarahnya Fakultas Hukum UGM telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan lokasi perkuliahan, mulai dari nama Faculteit Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada (FH BPTGM) pada tahun 1946, bertempat di pagelaran Keraton Yogyakarta, hingga pada tahun 1973 dan saat ini Fakultas Hukum telah berdiri secara mandiri dan berlokasi di Bulaksumur Yogyakarta.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga tergabung bersama 8 (delapan) Fakultas Hukum lain dari Universitas se-Indonesia yang menyelenggarakan program klinik hukum yakni E2J yang bermitra dengan instansi/lembaga penegak hukum di wilayah Yogyakarta.

CENTER FOR MARGINALIZED COMMUNITIES STUDIES (CMARS)

Center for Marginalized Communities Studies (CMARs), adalah organisasi non-pemerintah, non-profit, dan non-partisan yang konsen pada pembelaan hak-hak kelompok marjinal iman, budaya, jender dan seksualitas.

Didirikan pada tahun 2004, CMARs lahir dari forum kajian yang melibatkan kalangan akademisi, aktivis, dan tokoh agama Islam yang merasa prihatin bahwa kehidupan sosio-politik-budaya Indonesia pasca-Reformasi dihiasi fenomena semakin menguatnya penyingkiran atas komunitas-komunitas marjinal. Penyerangan terhadap komunitas iman minoritas-beda, pemunggiran komunitas-komunitas adat, kriminalisasi tubuh perempuan, dan penyangkalan atas hak-hak kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer), adalah sebagian dari hal-hal yang menghiasi kehidupan Indonesia pasca-Reformasi.

Ini Ironi! Reformasi politik yang bertujuan pada tegaknya demokrasi justru menghasilkan semakin telanjangnya pelanggaran HAM, terutama terhadap hak-hak komunitas iman minoritas-beda, hak-hak komunitas lokal, perempuan, dan kelompok LGBTIQ. Ironi pula, karena dalam banyak hal, pelanggaran ini sering dilakukan dengan justifikasi doktrin agama.

CMARs yang meyakini kemenyatuan antara studi dan aksi memandang bahwa pembelaan terhadap berbagai komunitas marjinal iman, budaya, jender dan seksual adalah bagian mendasar dari perjuangan penegakan HAM serta amanah suci dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pembelaan terhadap hak-hak kaum marjinal tersebut selalu diletakkan dalam bingkai HAM dan Islam.

Visi demokrasi hanya bisa tegak dengan pengakuan atas keragaman serta pengakuan dan pemenuhan hak-hak semua kelompok iman, budaya, jender dan seksualitas, di mana hal itu merupakan bagian niscaya dari penegakan hak-hak asasi manusia. Misi CMARs berkomitmen untuk membela dan mempertahankan hak-hak komunitas, terutama yang terkait dengan hak-hak berkeyakinan, budaya, gender dan seksualitas dengan menggunakan perspektif HAM dan Islam.

THE ASIA FOUNDATION

The Asia Foundation merupakan organisasi non-profit internasional yang berkomitmen untuk mengembangkan kehidupan di seluruh Asia yang dinamis dan berkembang. Setelah 60 tahun pengalaman dan keahlian lokal yang mendalam, program kami menangani masalah-masalah penting yang mempengaruhi Asia seperti pemerintahan dan hukum, pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, lingkungan dan kerja sama regional. Dukungan pendanaan The Asia Foundation sendiri diterima dari bermacam-macam kelompok baik dari bilateral maupun multilateral, Yayasan, perusahaan maupun individual.

The Asia Foundation Indonesia merupakan 1 (satu) dari 18 (delapan belas) negara di Asia yang mewakili The Asia Foundation yang berkantor pusat di San Francisco. The Asia Foundation telah mendorong inisiatif untuk mengkonsolidasi demokrasi, penguatan peran dari masyarakat sipil, penegakan hukum, perluasan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan layanan pemerintahan.

Dalam menanggapi prioritas pemerintah Indonesia, kami bekerja dengan para pemimpin yang inovatif untuk membangun kemitraan yang efektif dan perombakan signifikan yang memperkuat sistem peradilan, melindungi hak asasi manusia, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan tata kelola sumber daya lingkungan, mendukung pemilu yang bebas dan adil, melibatkan masyarakat sipil dan mengatasi masalah gender.

Dalam mengimplementasikan program-programnya di Indonesia, The Asia Foundation juga telah bekerja sama dengan lebih dari 200 mitra lokal yang bergerak dalam berbagai bidang.

Daftar Isi

Pengantar	iii
Profil Center for Detention Studies	v
Profil Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	vi
Profil Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	vii
Profil Center for Marginalized Communities Studies (CMARS)	viii
Profil The Asia Foundation	ix
Daftar Isi	x
Daftar Istilah	xiii
Daftar Tabel	xviii
Daftar Lampiran	xxiv

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	3
B. Tujuan Penelitian	5
C. Sasaran Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6

Bab II Metode Penelitian

A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasyarakatan	11
B. Pelatihan dan Organisasi Survei	12
C. Pengumpulan Data	13
D. Penghitungan Jumlah Sampel	14
E. Target Populasi	14
F. Penarikan Sampel	15
G. Pengolahan Data	17
H. <i>Ethic and Informed Consent</i>	18
I. Jadwal Pelaksanaan	19
J. Logistik	20

Bab III Kualitas Layanan, Ketersediaan Sarana serta Sumber Daya

A. Profil	23
1. Penghuni dan Hunian	23
1) Perbandingan Kapasitas Hunian dan Penghuni	23
2) Komposisi Penghuni	25

3) Komposisi Pegawai	28
4) Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai	33
5) Pelatihan Pegawai	35
6) Catatan Kesehatan dan Angka Kematian	39
B. Hasil Survei Kualitas Layanan	41
1. Indeks Total per UPT	41
2. Indeks Domain	43
3. Indeks Item	48
1) Pendaftaran dan Penempatan	48
2) Akomodasi	52
3) Sanitasi	56
4) Kebersihan Personal	57
5) Pakaian	60
6) Tempat Tidur	62
7) Makanan	64
8) Air	68
9) Olahraga	70
10) Kesehatan	73
11) Kekerasan	77
12) Hubungan dengan Dunia Luar	83
13) Fasilitas Peribadatan	86
14) Informasi Perkara	89
15) Keluhan dan Pengaduan	91
16) Bahan Bacaan	93
17) Latihan Kerja dan Kerja	94
18) Pendidikan	97
19) Pemisahan	98
20) Reintegrasi Sosial	100
21) Kebutuhan Khusus Wanita	101
22) Kebutuhan Khusus Anak	103
23) Pungutan Liar	104
C. Sarana Prasarana	107
Bab IV Capaian dan Masalah Implementasi Pemasyarakatan	
A. Capaian Pelayanan Pemasyarakatan	115
B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping	116
C. Keterbatasan Akses MCK	117
D. Potret Kekerasan Petugas	117
E. Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran	119
F. Pungutan Liar (Pungli)	120
G. Kualitas Air	121

H. Kualitas Makanan	121
I. Problem Sumber Daya Manusia	122
J. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan.	123
K. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan	125
L. Program Pendidikan dan Keterbatasan Instruktur	126
M. Ketiadaan Standar Teknis Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Air Bersih	127
N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi	128

Bab V Rekomendasi

A. Re-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan	133
B. Mengatasi Keterbatasan MCK	134
C. Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas	134
D. Penyusunan Standar Biaya Hidup	135
E. Pungutan Liar (Pungli)	135
F. Kualitas Air	136
G. Lemahnya Standarisasi SDM	136
H. Standarisasi Layanan bagi Wanita dan Anak	136
I. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan	137
J. Program Pendidikan	137
K. Isu Pemisahan dan Klasifikasi	137
L. Layanan Kesehatan	138
M. Layanan informasi	138

Lampiran - Lampiran

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah	141
--	-----

Daftar Istilah

Istilah	Definisi
Admisi Orientasi	<p>Masa Admisi Orientasi dikenal pula dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pada proses ini petugas pembimbing pemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMB hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.</p> <p>(Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009 Hlm. 114)</p>
Asimilasi	<p>Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>(Sumber: Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)</p>
Bimbingan Keagamaan	<p>Pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.</p> <p>(Sumber: Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta; Teraju, 2008. Hal.128)</p>
Blok	<p>Tempat hunian narapidana/anak negara. Terdiri dari kamar hunian dan kamar mandi umum, dengan kapasitas maksimum 150 orang.</p> <p>(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)</p>
Cuti Bersyarat (CB)	<p>Program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat, yang telah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (bulan); b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. <p>(Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat)</p>
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	<p>a) Bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.</p>

Istilah**Definisi**

- b) Bentuk pembinaan anak negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

(Sumber: Pasal 41 Ayat (1) huruf (b) Penjelasan atas PP RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

**Cuti
Mengunjungi
Keluarga
(CMK)**

Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga adalah:

- istri atau suami;
- anak kandung atau angkat atau tiri;
- orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
- saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
- keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

(Sumber: Pasal 41 Ayat (1) huruf (a) Penjelasan atas PP RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Ginekologi

Ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pada wanita.

(Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringangan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:

- a. peringangan atau perubahan jenis pidana;
- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. penghapusan pelaksanaan pidana.

(Sumber: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)

Identitas

Data yang dicatat dalam Buku Register B untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan Buku Register A untuk Tahanan saat proses pendaftaran tahanan/narapidana, meliputi:

1. Nama;
2. Jenis kelamin;
3. Umur;
4. Perkara;
5. Expirasi;
6. dan lain-lain yang dianggap perlu.

(Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Kamar hunian

Hunian bagi tahanan/narapidana dengan kapasitas 1 orang, 3 orang, 5 orang, dan 7 orang yang dilengkapi dengan jendela, pintu, penerangan (lampa), WC, dan tempat tidur permanen.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)

Istilah	Definisi
Kunjungan	<p>Kunjungan bagi tahanan/narapidana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan keluarga, lembaga sosial atau lembaga-lembaga lain; 2. Rohaniawan dan dokter pribadi; 3. Penasihat hukum. <p>(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)</p>
Latihan Kerja/Bimbingan Kegiatan	<p>Suatu Kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengelolaan hasil karya tahanan.</p> <p>(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor E.76-UM.01.06 Tahun 1986 Tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)</p>
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	<p>Tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.</p> <p>(Sumber: Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1995)</p>
Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan)	<p>Kegiatan yang mencakup usaha untuk mengenalkan Tahanan baru dengan lingkungan Rutan serta hak dan kewajibannya maupun usaha Rutan untuk dapat mengadakan pengamatan dan penelitian yang berguna bagi kegiatan perawatan selanjutnya.</p> <p>(Sumber: Petunjuk Teknis Nomor E.76.UM.01.06. Tahun 1986 Tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 22)</p>
MCK	<p>Kamar mandi umum yang terdapat pada setiap Blok Hunian.</p> <p>(Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan)</p>
MCK berfungsi dengan baik	<p>MCK dalam kondisi baik (tidak rusak) dan bersih.</p> <p>(Sumber: Konsensus Workshop Petugas Pemasyarakatan mengenai Pengembangan Instrumen Pemantauan Pemenuhan Hak-hak Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan, 11 dan 12 September 2012, Hotel Red Top, Jakarta)</p>
Narapidana	<p>Terpidana yang menjalani hukuman pidana dengan hilangnya kemerdekaan di Lapas.</p> <p>(Sumber: Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 12 Tahun 1995)</p>
Pemasyarakatan	<p>Kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.</p> <p>(Sumber: Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995)</p>
Pembebasan Bersyarat (PB)	<p>Proses pembinaan Narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa hukuman pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.</p> <p>Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.</p> <p>(Sumber: Pasal 43 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)</p>

Istilah	Definisi
Pemeriksaan Fisik	Yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik dalam hal ini meliputi cacat fisik atau ciri-ciri khusus. (Sumber: Konsensus Workshop Petugas Pemasyarakatan mengenai Pengembangan Instrumen Pemantauan Pemenuhan Hak-hak Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan, 11 dan 12 September 2012, Hotel Red Top, Jakarta)
Penggeledahan	Penggeledahan dilakukan dengan memeriksa badan orang, barang-barang, pekarangan/halaman atau bangunan yang berada di lingkungan Lapas. Penggeledahan terhadap orang dan barang-barang harus dilaksanakan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek HAM. Jenis penggeledahan meliputi penggeledahan rutin dan penggeledahan insidentif. (Prosedur Tetap Penggeledahan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan)
Perlengkapan makan dan perlengkapan minum	Perlengkapan yang diberikan oleh pihak Lapas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjaga agar narapidana maupun tahanan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniah, tetapi perlengkapan makanan dan minuman yang dapat membahayakan keamanan/ketertiban dilarang. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10. Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin D tentang Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan)
Perlengkapan Tidur	Terdiri dari kasur dan bantal yang diberikan oleh pihak Lapas dan akan diganti apabila rusak. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10. Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin D tentang Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan)
Petugas Regu Jaga	Petugas yang jaga bertugas menerima tahanan baru di Rutan/Cabutan di pintu gerbang. Petugas regu jaga bertugas meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut. Selanjutnya anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat dan barang-barang bawaannya kepada kepala regu jaga. Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang bawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian, kepala regu jaga dapat melakukan penggeledahan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan dan penggeledahan terhadap tahanan wanita dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
Remisi	Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman pidana.
Rumah Tahanan Negara (Rutan)	Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK 04.10 Tahun 1990)

Istilah**SDP**

Sistem Data Base Pemasyarakatan Tentang informasi data-data yang terdiri dari jumlah Tahanan/Narapidana, jumlah penghuni Tindak Pidana Khusus, jumlah narapidana anak, data perawatan, klien Bapas, data Rupbasan, sumber daya manusia dan realisasi anggaran secara umum melalui website: smslap.ditjen.go.id
(Sumber: smslap.ditjenpas.go.id)

Sidik Jari

Rekam jari yang diambil saat proses pendaftaran Narapidana/Anak, yang meliputi:

1. Tiga jari tengah kiri dibalik lembaran putusan pengadilan
2. Sepuluh jari pada kartu Daktiloskopi

(Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan)

Tahanan

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10)

Tamping

Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka. Pemuka merupakan narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas.

Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang:

- a. Administrasi;
- b. Administrasi Teknis;
- c. Registrasi;
- d. Pelayanan medis kesehatan; dan
- e. Pengamanan.

(Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan)

Tertutup separuh badan

Yang dimaksud dengan tertutup dalam hal ini adalah tertutup setengah badan ke bawah karena pertimbangan keamanan.

(Sumber: Konsensus Workshop Petugas Pemasyarakatan mengenai Pengembangan Instrumen Pemantauan Pemenuhan Hak-hak Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan, 11 dan 12 September 2012, Hotel Red Top, Jakarta)

Toilet

Dalam hal ini adalah kamar mandi yang terletak pada setiap kamar hunian/sel.

(Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan)

**Warga Binaan
Pemasyarakatan
(WBP)**

Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

(Sumber: Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 1995)

Daftar Tabel

Tabel 3.1.1.1.1. Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas I	23
Tabel 3.1.1.1.2. Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas II	24
Tabel 3.1.1.1.3. Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Klas I	24
Tabel 3.1.1.1.4. Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Klas II	24
Tabel 3.1.1.1.5. Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Khusus Anak	25
Tabel 3.1.1.1.6. Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita	25
Tabel 3.1.1.2.1. Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas I	25
Tabel 3.1.1.2.2. Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas II	26
Tabel 3.1.1.2.3. Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas I	26
Tabel 3.1.1.2.4. Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas II	27
Tabel 3.1.1.2.5. Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Anak	27
Tabel 3.1.1.2.6. Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Wanita	28
Tabel 3.1.1.3.1. Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas I	28
Tabel 3.1.1.3.2. Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas II	29
Tabel 3.1.1.3.3. Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas I	30
Tabel 3.1.1.3.4. Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas II	31
Tabel 3.1.1.3.5. Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Khusus Anak	32
Tabel 3.1.1.3.6. Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita	33
Tabel 3.1.1.4.1. Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Antar Lapas Klas I ..	33
Tabel 3.1.1.4.2. Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Klas II.....	34
Tabel 3.1.1.4.3. Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas I.....	34
Tabel 3.1.1.4.4. Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas II.....	34
Tabel 3.1.1.4.5. Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Anak	35
Tabel 3.1.1.4.6. Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Wanita	35
Tabel 3.1.1.5.1. Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas I	36
Tabel 3.1.1.5.2. Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas II	36
Tabel 3.1.1.5.3. Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas I	37

Tabel 3.1.1.5.4. Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas II	37
Tabel 3.1.1.5.5. Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Khusus Anak	38
Tabel 3.1.1.5.6. Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita	38
 Tabel 3.1.1.6.1. Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas I	39
Tabel 3.1.1.6.2. Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas II	39
Tabel 3.1.1.6.3. Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas I	40
Tabel 3.1.1.6.4. Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas II	40
Tabel 3.1.1.6.5. Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Anak	40
Tabel 3.1.1.6.6. Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Wanita	41
 Tabel 3.2.1.1. Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas I	41
Tabel 3.2.1.2. Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas II	42
Tabel 3.2.1.3. Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas I	42
Tabel 3.2.1.4. Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas II	42
Tabel 3.2.1.5. Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Khusus Anak	42
Tabel 3.2.1.6. Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita	43
 Tabel 3.2.2.1. Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas I	43
Tabel 3.2.2.2. Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas II	44
Tabel 3.2.2.3. Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas I	45
Tabel 3.2.2.4. Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas II	46
Tabel 3.2.2.5. Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Anak	47
Tabel 3.2.2.6. Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Wanita	47
 Tabel 3.2.3.1.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Lapas Klas I	49
Tabel 3.2.3.1.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Lapas Klas II	49
Tabel 3.2.3.1.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Rutan Klas I	50
Tabel 3.2.3.1.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Rutan Klas II	50
Tabel 3.2.3.1.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Lapas Khusus Anak	51
Tabel 3.2.3.1.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Lapas Khusus Wanita	51
 Tabel 3.2.3.2.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas I	52
Tabel 3.2.3.2.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas II	53
Tabel 3.2.3.2.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas I	53
Tabel 3.2.3.2.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas II	54
Tabel 3.2.3.2.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Anak	55
Tabel 3.2.3.2.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Wanita	55
 Tabel 3.2.3.3.1. Tabel Perbandingan Indeks Terkait Item Sanitasi Antar Lapas Klas I	56
Tabel 3.2.3.3.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Klas II	56

Tabel 3.2.3.3.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas I	56
Tabel 3.2.3.3.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas II	57
Tabel 3.2.3.3.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Anak	57
Tabel 3.2.3.3.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Wanita	57
Tabel 3.2.3.4.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas I	58
Tabel 3.2.3.4.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas II	58
Tabel 3.2.3.4.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas I	58
Tabel 3.2.3.4.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas II	59
Tabel 3.2.3.4.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Anak	59
Tabel 3.2.3.4.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Wanita	60
Tabel 3.2.3.5.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas I	60
Tabel 3.2.3.5.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas II	61
Tabel 3.2.3.5.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas I	61
Tabel 3.2.3.5.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas II	61
Tabel 3.2.3.5.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Anak	62
Tabel 3.2.3.5.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Wanita	62
Tabel 3.2.3.6.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas I	63
Tabel 3.2.3.6.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas II	63
Tabel 3.2.3.6.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas I	63
Tabel 3.2.3.6.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas II	63
Tabel 3.2.3.6.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Anak	64
Tabel 3.2.3.6.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Wanita ...	64
Tabel 3.2.3.7.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas I	65
Tabel 3.2.3.7.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas II	65
Tabel 3.2.3.7.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas I	66
Tabel 3.2.3.7.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas II	66
Tabel 3.2.3.7.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Anak	67
Tabel 3.2.3.7.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Wanita	67
Tabel 3.2.3.8.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas I	68
Tabel 3.2.3.8.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas II	68
Tabel 3.2.3.8.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas I	69
Tabel 3.2.3.8.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas II	69
Tabel 3.2.3.8.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Anak	69
Tabel 3.2.3.8.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Wanita	70
Tabel 3.2.3.9.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas I	71
Tabel 3.2.3.9.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas II	71
Tabel 3.2.3.9.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas I	71
Tabel 3.2.3.9.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas II	72
Tabel 3.2.3.9.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Anak	72
Tabel 3.2.3.9.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Wanita	73


Tabel 3.2.3.10.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas I	74
Tabel 3.2.3.10.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas II	74
Tabel 3.2.3.10.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas I	75
Tabel 3.2.3.10.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas II	75
Tabel 3.2.3.10.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khusus Anak	76
Tabel 3.2.3.10.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khusus Wanita	76
Tabel 3.2.3.11.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas I	77
Tabel 3.2.3.11.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas II	78
Tabel 3.2.3.11.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas I	79
Tabel 3.2.3.11.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas II	80
Tabel 3.2.3.11.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Anak	81
Tabel 3.2.3.11.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Wanita	82
Tabel 3.2.12.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Klas I	84
Tabel 3.2.12.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Klas II	84
Tabel 3.2.12.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Rutan Klas I	85
Tabel 3.2.12.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Rutan Klas II	85
Tabel 3.2.12.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Khusus Anak	85
Tabel 3.2.12.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar Antar Lapas Khusus Wanita	86
Tabel 3.2.13.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas I	87
Tabel 3.2.13.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas II	87
Tabel 3.2.13.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas I	87
Tabel 3.2.13.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas II	88
Tabel 3.2.13.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Anak	88
Tabel 3.2.13.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Wanita	88
Tabel 3.2.14.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas I	89
Tabel 3.2.14.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas II	90
Tabel 3.2.14.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas I	90
Tabel 3.2.14.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas II	90
Tabel 3.2.14.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Anak	90
Tabel 3.2.14.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Wanita	90
Tabel 3.2.15.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas I ..	91
Tabel 3.2.15.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas II ..	91
Tabel 3.2.15.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas I ..	92
Tabel 3.2.15.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas II ..	92

Tabel 3.2.15.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Khusus Anak	92
Tabel 3.2.15.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Khusus Wanita	92
Tabel 3.2.16.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas I	93
Tabel 3.2.16.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas II.....	93
Tabel 3.2.16.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas I.....	93
Tabel 3.2.16.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas II.....	93
Tabel 3.2.16.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Anak ..	94
Tabel 3.2.16.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Wanita ...	94
Tabel 3.2.17.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas I.....	94
Tabel 3.2.17.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas II.....	95
Tabel 3.2.17.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Anak ..	96
Tabel 3.2.17.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Khusus Wanita	96
Tabel 3.2.18.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas I	97
Tabel 3.2.18.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas II	97
Tabel 3.2.18.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas I	97
Tabel 3.2.18.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas II	97
Tabel 3.2.18.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusus Anak ..	98
Tabel 3.2.18.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusus Wanita ..	98
Tabel 3.2.19.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas I	99
Tabel 3.2.19.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas II	99
Tabel 3.2.19.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas I	99
Tabel 3.2.19.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas II	99
Tabel 3.2.19.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Khusus Anak ..	100
Tabel 3.2.19.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Khusus Wanita ..	100
Tabel 3.2.20.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas I	100
Tabel 3.2.20.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas II	101
Tabel 3.2.20.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Anak	101
Tabel 3.2.20.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Wanita	101
Tabel 3.2.21.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Wanita Antar Lapas Khusus Wanita	102
Tabel 3.2.22.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Anak Antar Lapas Khusus Anak ..	103
Tabel 3.2.23.1. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas I	104
Tabel 3.2.23.2. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas II	105
Tabel 3.2.23.3. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas I	105
Tabel 3.2.23.4. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas II	106
Tabel 3.2.23.5. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Anak ..	106
Tabel 3.2.23.6. Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Wanita ..	107

Tabel 3.3.1. Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas I	107
Tabel 3.3.2. Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas II	108
Tabel 3.3.3. Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas I	108
Tabel 3.3.4. Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas II	109
Tabel 3.3.5. Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Anak	110
Tabel 3.3.6. Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Wanita	111

Daftar Lampiran

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah 141



BAB I

PENDAHULUAN